



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 520.11/326/PERTANIAN/2019
Tanggal : 02/04/2019

No. Koreksi : 166

Instansi : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kota Palu

Tentang : Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Kota Palu Masa Jabatan Tahun 2019-2020

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Moh Hatta

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIM 02/04/1909:47



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN KOTA PALU
MASA JABATAN TAHUN 2019-2022**



WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan penyuluh pertanian melalui penilaian prestasi kerja penyuluh pertanian di Kota Palu, perlu dibentuk tim penilai angka kredit penyuluh pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Kota Palu Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/ Permentan/ OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/ Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Tim Penilai Penyuluh dan Tata Cara Pengusulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 24);

PARAF KOORDINASI	
BACIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Kota Palu Masa Jabatan Tahun 2019-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- membantu Pejabat Penetap Angka Kredit dalam melakukan penilaian angka kredit Penyuluh Pertanian; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit.
- KETIGA : Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melakukan kegiatan :
- mencermati kelengkapan dokumen/bukti yang dipersyaratkan dari setiap DUPAK yang diajukan;
 - melakukan penilaian dan pemberian angka kredit atas setiap prestasi kerja Penyuluh Pertanian yang tercantum dalam DUPAK;
 - menyampaikan hasil penilaian dan pemberian angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pejabat Penetap Angka Kredit; dan
 - melaksanakan bimbingan, sosialisasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Penyuluh Pertanian.
- KEEMPAT : Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kota Palu selaku Pejabat Penetap Angka Kredit.
- KELIMA : Masa Jabatan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


Ep
a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH


ASRI
ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT
PENYULUH PERTANIAN KOTA PALU
MASA JABATAN TAHUN 2019-2022

- I. Ketua merangkap anggota : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
- II. Wakil Ketua merangkap anggota : Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
- III. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
- IV. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
2. Kepala Seksi Ketenagaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
3. Penyuluh Madya. 4 (empat) orang

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	